



## PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Negr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

**Pemohon;**

melawan

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Register Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Negr pada tanggal 15 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 31 Maret 2021;
2. Bahwa, setelah akad tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sebagaimana alamat Pemohon diatas, kemudian pindah kerumah Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang beralamat di Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 117

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 11 November 2022, anak tersebut saat ini dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan Termohon mengalami gangguan jiwa yakni Termohon sering marah-marah dan mengamuk tanpa alasan yang jelas dan Pemohon sudah mengupayakan untuk kesembuhan Termohon dengan membawa Termohon ke rumah sakit untuk berobat;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 06 Juni 2023 yang disebabkan permasalahan tersebut diatas. Setelah kejadian tersebut Pemohon pulang dan pergi kerumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa, tidak ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Negara;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan bersabar terhadap Termohon untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;



Bahwa, disebabkan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

**A. Bukti tertulis;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 31-05-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon (Saipi) nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 03 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 31 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode P.3;

**B. Bukti Saksi;**

1. **XXXX**, tempat tanggal lahir, Negara, 09 Juli 1965, umur 59 Tahun, NIK.XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakek Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah nikah tahun 2021;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama dan bertempat tinggal terakhir di rumah Termohon di Desa



Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mengalami gangguan jiwa yakni Termohon sering marah-marah dan mengamuk tanpa alasan yang jelas dan Pemohon sudah mengupayakan untuk kesembuhan Termohon dengan membawa Termohon ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lalu sampai sekarang;
- Bahwa, selama pisah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **XXXX**, tempat tanggal lahir, Negara, 01 September 1966, umur 58 Tahun, NIK.XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah nenek Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2021;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Banjarbaru,



Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sudah dikarunia 1 orang anak sampai berpisah;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berpisah;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mengalami gangguan jiwa yakni Termohon sering marah-marah dan mengamuk tanpa alasan yang jelas dan Pemohon sudah mengupayakan untuk kesembuhan Termohon dengan membawa Termohon ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lalu sampai sekarang;
- Bahwa, selama pisah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 117

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

#### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* hadir dipersidangan dengan telah memberikan keterangannya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis dan telah ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh karena itu dengan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg Hakim cukup alasan menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an juz II* Hal. 405 yang berbunyi:

قحلا ملاظ وهف بجي ملف نيملسملا ماكج نم مكاح بلا يعد نم

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya*";



### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*)

### **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan bersabar terhadap Termohon untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya,



terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Negara terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sebagaimana sebagaimana uraian dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

#### **Analisis Pembuktian**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat serta 2 orang saksi, maka Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, yang aslinya merupakan akta otentik dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.1** tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki tempat tinggal yuridis dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti **P.1** untuk kemudian Hakim merujuk pada domisili Termohon maka Hakim menilai telah ternyata terbukti domisili Pemohon sama dengan domisili Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu*", oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti **P.2**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en*



*bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga fotokopi surat tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah membangun sebuah keluarga dengan Pemohon sebagai Kepala Keluarga, Termohon sebagai istri, dan Alesa sebagai anak dari Pemohon dan Termohon, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti **P.3**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon merupakan Kakek Pemohon dan saksi kedua Pemohon merupakan nenek Pemohon, mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta sudah terjadi berpisah, saksi tahu mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun



telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi). Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 31 Maret 2021;
2. Bahwa, selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah kumpul bersama terakhir di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang disebabkan Termohon mengalami gangguan jiwa yakni Termohon sering marah-marah dan mengamuk tanpa alasan yang jelas dan Pemohon sudah mengupayakan untuk kesembuhan Termohon dengan membawa Termohon ke rumah sakit untuk berobat;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa, selama pisah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan bersatu lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa Hakim sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai daan tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa, sudah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 117



Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Negara, terhadap permohonan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019 hingga saat ini. Sejak saat itu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon hingga saat ini, hal mana antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri sehingga menimbulkan penderitaan yang panjang bagi suami dan istri, dan karena itu Pemohon selaku suami sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dengan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83)., tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair hal. 62;

عرسافملا دقم بلع بلع لاصملا

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, demikian juga usaha damai dari saksi-saksi yang merupakan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpendirian kuat untuk menceraikan istrinya dan hidup saling terpisah satu sama lain, sementara beberapa pihak, baik di dalam maupun di luar persidangan telah berupaya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 117



merukunkan dan menasehati tetapi tidak berhasil, yang demikian itu patut diduga/disangka kuat bagi Hakim bahwa sudah tidak lagi menunjukkan sikap Pemohon yang masih mencintai Termohon, turut dapat membuktikan antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266.K/AG/1993 tertanggal 26 Juli 1994, Hakim berpendapat tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, sebagaimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut bila dipertahankan hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu Hakim menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon dipisahkan saja, sesuai dengan kaidah dalam Kitab At-Thalaq hal. 57;

وَنَزَعَ لَهَا خِفَافَ الْإِقْلَافِ لَا يَلْجُزُ لَهَا مِنْهَا شَيْءٌ وَلَاحِظٌ لَهَا مِنْهَا شَيْءٌ  
Artinya: "Ketika perbedaan suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

Hal tersebut sejalan dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologis, masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu



sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul *Teori Struktural Fungsional* dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Hakim terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai, dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir di atas, maka Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) diperkuat dengan tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Pemohon dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon cukup

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 117



beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, oleh sebab itu dalam hal telah tidak memungkinkan lagi Pemohon dan Termohon disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon, melainkan semata-mata hanya demi kebaikan kedua pihak;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 117



3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Negara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh Kami **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Negara, Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mustaqimah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mustaqimah, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp225.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp370.000,00
Terbilang : (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).	

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 117